

# **Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan Terhadap Minimarket di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

**Yalid**

**Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau**

Jalan Purwodadi Ujung Perum Bougenville Blok D 4, Kec. Tampan, Pekanbaru

**Abstract:** *This research aims to describing and analyzing the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru based on Regional Regulation of Pekanbaru City No. 09 of 2014 on the Management of People's Market, Shopping Center and Supermarket; and explaining the obstacles and efforts to overcome the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City. The research method is socio-legal research. The conclusion of the research is that based on the Regional Regulation No. 09 of 2014, the establishment of minimarket shall be based on RTRW, RDTRK, and zoning regulations; and that developing and arranging minimarket equally and fairly in Pekanbaru City still meet some obstacles. To overcome the obstacles, the Government of Pekanbaru City has carried out some efforts, so that the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City can continuously run well.*

**Keywords:** *Planning, Development, Minimarket.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. *Kedua*, untuk menjelaskan kendala dan upaya mengatasinya dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Kesimpulan penelitian ini *pertama*, pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 diketahui bahwa pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi. *Kedua*, kendala dan upaya mengatasinya dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat diketahui beberapa kendala. Terhadap kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengupayakan jalan keluar sehingga pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat terus berjalan.

Kata Kunci: Penataan, Pengembangan, Mini Market.

## Pendahuluan

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan ke-pastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi, feno-mena di Kota Pekanbaru menunjukkan banyak pendirian berbagai supermarket, pasar swalayan, mini market sudah me-rambah diberbagai lokasi, bahkan sampai level perumahan. Fenomena ini setidaknya harus lebih dikendalikan melalui pengaturan zonasi yang berkeadilan dan memihak kepada kepentingan pedagang kecil atau pedagang kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan pengaturan tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap maraknya pendirian supermarket, pasar swalayan, minimarket khususnya fenomena seperti Indomaret dan Alfamart sehingga mampu memberi ruang hidup bagi pedagang kecil atau pedagang kategori UMKM. Banyaknya pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru juga merupakan fenomena umum yang terjadi beberapa kota lainnya. Hal tersebut banyak mendapat penolakan dan kritik dari masyarakat, meskipun ada juga yang menyatakan keberpihakannya.

Berdasarkan kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* di atas maka

penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan Terhadap Mini Market di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”.

Kebijakan zonasi atau penataan lokasi merupakan sebuah kebijakan yang mencoba menghindari terjadinya persaingan langsung (*head to head*) antara ritel modern dengan ritel kecil/tradisional. Sesungguhnya dengan melakukan zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan untuk toko modern berjaringan nasional, maka pada saat itu ada semangat untuk mem-batasinya di wilayah tersebut (Ita Mutiara Dewi, 2013).

Hasil penelitian sejenis menyebutkan fenomena retailisasi di kota-kota besar di Indonesia bahkan sampai ke pelosok desa. Gejala ini relatif sulit dikendalikan karena berlaku sistem yang digerakkan oleh *supply and demand*, dengan hadirnya konsep belanja modern telah mewabah sebagai produk dari kapitalisme global (Ita Mutiara Dewi, 2013).

Hasil penelitian di atas belumlah menekan pada aspek penataan dan pembinaan yang setara berkeadilan terhadap minimarket studi di salah satu kota. Seperti OK Laksamana Lufti di Kota Medan lebih mengemukakan fenomena persaingan usaha yang tidak sehat semenjak keberadaan Indomaret di Kota Medan. Kemudian hasil penelitian Ita Mutiara Dewi penelitiannya menekankan pada implementasi kebijakan perencanaan penataan toko modern berjaringan

nasional di Kabupaten Sleman khususnya dari aspek ekonomi politik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan nuansa baru karena belum pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris dengan cara menelaah rumusan masalah yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan terhadap Minimarket di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

Sebagaimana telah disinggung Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan pengaturan tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap maraknya pendirian supermarket, pasar swalayan, mini market khususnya fenomena seperti Indomaret dan Alfamart sehingga mampu memberi ruang hidup bagi pedagang kecil atau pedagang kategori UMKM. Banyaknya pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru juga merupakan fenomena umum yang terjadi beberapa kota lainnya. Hal tersebut banyak mendapat penolakan dan kritik dari masyarakat, meskipun ada juga yang menyatakan keberpihakannya. Bahkan, sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru yang secara teknis melalui Kepala Bidang

Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 disebutkan jumlah Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru masing-masing berjumlah 150 gerai.

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dapat diketahui bahwa:

“Untuk pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru kebijakannya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Menurut Perda tersebut pada Pasal 20 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), termasuk peraturan zonasi kota. Keberadaan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart merupakan kebutuhan kota metropolitan. Selain itu, menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diperlakukan mulai Desember 2015, tentu akan banyak masuknya retail asing ke Indonesia. MEA bukanlah kebijakan daerah, sehingga tidak bisa dihindari, dari pada nanti pihak retail asing menguasai bisnis retail maka sudah tepat kiranya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kesempatan pemodal lokal seperti Indomaret dan Alfamart untuk berkiprah di negeri sendiri. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal, dalam menghadapi masuknya investor retail asing yang akan masuk ke berbagai kota di Indonesia, termasuk dalam hal ini Kota Pekanbaru. Kemudian dari masuknya minimarket sekelas Alfamart dan Indomaret masyara-

kat dapat memanfaatkan layanan dan fasilitas lengkap yang ditawarkan. Selain itu, memberikan pendidikan atau contoh yang baik kepada pedagang bagaimana menata dan memanajemen usaha retail” (wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).

Pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan menurut Ketua Kadin Kota Pekanbaru tidak mungkin bisa dilakukan secara setara dan berkeadilan, karena dalam sistem ekonomi dunianya adalah persaingan. Jadi, secara praktis ketentuan tersebut tidak mungkin bisa diterapkan. Keberadaan minimarket merupakan persaingan yang lebih sehat, masyarakat sebenarnya juga lebih cerdas, karena harga yang ditawarkan belum tentu lebih murah. Kemudian keberadaan minimarket tidak dapat diabaikan sebagai kebutuhan sebuah kota metropolitan. Beroperasi 24 jam membuat suasana kota lebih hidup, konsekuensinya tentu memperkecil pendapatan usaha kecil dan menengah (wawancara dengan Ketua Kadin Kota Pekanbaru Supirman pada tanggal 15 Desember 2015 bertempat di tempat usahanya).

Untuk membandingkan jawaban tersebut penulis juga mengajukan pertanyaan terhadap Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dalam hal ini secara teknis dilimpahkan kepada salah satu anggotanya Bapak Darnil, SH mengemukakan:

“Pengembangan dan penataan minimarket yang merupakan bagian dari Toko Swalayan di Kota Pekanbaru dasar kebijakannya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan Walikota Pekanbaru

dan DPRD Kota Pekanbaru dalam Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berdasarkan ketentuan tersebut pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi. Selain itu, pendirian minimarket harus memenuhi ketentuan a) memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha kajian sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang berwenang; b) memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga lima puluh) meter, jarak ini terkecuali untuk pusat perbelanjaan yang terintegrasi” (wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Bapak Darnil, S.H. melalui sambungan telpon pada tanggal 17 Desember 2015).

Memperhatikan jawaban Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan DPRD Kota Pekanbaru di atas, maka dapat diketahui pengembangan dan penataan minimarket harus berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berdasarkan Perda tersebut pengembangan dan penataan minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), termasuk peraturan zonasi kota. Kemudian dalam pendirian minimarket harus memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Independen

yang berwenang. Selanjutnya, tetap memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga lima puluh) meter.

Dari jawaban tersebut bila dikaitkan dengan kondisi di lapangan tampak tidak sejalan. Hal ini penulis amati ada beberapa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart jaraknya kurang dari radius 350 meter. Contoh konkritnya, Indomaret dan Alfamart yang terletak di Jalan Purwodadi Kecamatan Tampan, jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat yang letaknya di samping Gedung Graha Pena Riau Pos. Selain itu, masih ada lagi beberapa Indomaret dan Alfamart yang letaknya kurang dari radius 350 (tiga lima puluh) meter. Terhadap keadaan ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemukakan:

“Ketentuan pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi. Permasalahannya, untuk Kota Pekanbaru belum memiliki Perda RTRW, sedangkan RDTRK dan peraturan zonasi berinduk kepada RTRW tersebut. Perda RTRW yang masih berlaku saat ini adalah produk tahun 1979. Bayangkan saja, dalam Perda RTRW yang lama tersebut kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru saja terletak pada kawasan hutan. Namun, untuk kondisi sekarang hutan tersebut tidak ada lagi. Meskipun Perda RTRW tersebut tidak ada kebijakan pendirian minimarket memang ditentukan berdasarkan radius minimal 350 meter. Bila fakta di lapangan ada yang kurang dari jarak tersebut, kebijakan pendirian ditentukan berdasarkan permintaan masyarakat. Mekanismenya, ada permintaan masyarakat dibuktikan dengan adanya tanda

tangan warga yang disampaikan melalui Ketua RT, Ketua RW setempat. Selain itu, ketentuan memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Independen memang belum dijalankan khususnya terhadap minimarket yang berdiri sebelum berlakunya Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014, sedangkan untuk pendirian minimarket pasca berlakunya perda tersebut tentu harus dilengkapi dengan persyaratan kajian oleh Lembaga Independen tersebut. Bila diperhatikan keberadaan usaha kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan, umumnya bukanlah mata pencarian satu-satunya bagi masyarakat. Kebanyakan, usaha kecil tersebut merupakan usaha sampingan, sehingga kami berpendapat dapat dikatakan tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat. Meskipun, keberadaan minimarket tersebut jelas akan berhadapan keberadaan usaha kecil” (wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).

Berdasarkan jawaban dari Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman di atas maka dapat diketahui bahwa pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi. Tetapi, sampai saat ini di Kota Pekanbaru belum ada Perda RTRW yang baru sesuai dengan perkembangan kota kondisi saat ini. Kemudian meskipun Perda RTRW yang

baru tersebut tidak ada, namun dapat ditentukan berdasarkan radius minimal 350 meter. Jika, fakta di lapangan ada yang kurang dari jarak tersebut, alasannya karena adanya permintaan dari masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan pihak minimarket menurut Komisi II DPRD Kota Pekanbaru (wawancara dengan Anggota Komisi II Bapak Darnil, SH pada tanggal 17 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru):

“Pusat perbelanjaan dan toko swa-layan sejenis menurut ketentuan Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan”.

Model kemitraan yang diterapkan oleh minimarket agar menjalin kemitraan dengan usaha kecil menurut pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru seperti penyediaan kouta 20 persen produk yang diperdagangkan Indomaret dan Alfamart bagi pengusaha kecil. Kemudian memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk mengelarkan barang dagangan Indomaret dan Alfamart dengan sistem konsinyasi.

Masyarakat belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan, untuk menuhi standar memang harus ada dana. Untuk mengatasi kendala tersebut pada tahun 2016 pemerintah Kota Pekanbaru akan membuat program rumah kemasan

untuk membantu persoalan standar. Kemudian pihak Alfamart dan Indomaret memberikan ruang bagi UMKM sebanyak 20% untuk mengisi produknya ke minimarket tersebut. Kemudian minimarket tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM sebagai pengejer dengan sistem konsinyasi (wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).

Memperhatikan ketentuan Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terdapat beberapa ketentuan penting terkait pengembangan dan penataan minimarket yang menurut hasil penelitian ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di antaranya:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) berbunyi: Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah dengan membuat kajian kondisi ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang;
  - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) ketentuan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.

2. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib; dan
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib.

Pengecualian jam kerja di atas harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Pekanbaru sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (3).

Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berargumentasi pengembangan dan penataan minimarket harus memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lemba Independen yang berwenang. Selanjutnya, tetap memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga lima puluh) meter.

Tetapi, fakta di lapangan menunjukkan jarak minimal yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tersebut ada yang dilanggar, meskipun alasannya berdasarkan permintaan masyarakat. Tetapi, tidak ada jaminan permintaan masyarakat itu adalah keadaan yang riil, karena terbuka peluang untuk direkayasa. Rekayasa bisa saja terjadi, seperti dikemukakan Bapak Fauzi Ketua Ikatan Pedagang Pasar Jongkok SM Amin (wawancara dengan Bapak Fauzi Ketua Ikatan Pedagang Pasar Jongkok SM Amin pada tanggal 13 Desember 2015 di rumahnya di Jalan Purwodadi Panam Kota Pekanbaru).

Kemudian dari pengamatan penulis ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur pembatasan waktu operasional minimarket dan toko swalayan sejenis, fakta di lapangan juga tidak sesuai dengan jam operasional semestinya. Secara kasat mata banyak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart beroperasi melebihi batasan jam operasional. Meskipun ketentuan Pasal 24 ayat (1) ada pengecualian, yaitu mendapatkan persetujuan dari Walikota, tetapi persetujuan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak diinformasikan kepada masyarakat secara transparan.

### **Kendala dan Solusi**

Pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap minimarket di Kota Pekanbaru dari pembahasan di atas dapat diketahui beberapa kendala, diantaranya:

- a. Pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan kebijakannya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Menurut Perda tersebut pada Pasal 20 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tetapi, sampai saat ini Perda RTRW tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota.
- b. Kehadiran minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah menimbulkan persaingan yang tidak berimbang dengan kelangsungan usaha kecil dan menengah, meskipun letaknya sesuai radius yang diizinkan.
- c. Pola kemitraan yang ditawarkan pihak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart belum dapat direspon secara

maksimal oleh usaha kecil dan menengah. Untuk membangun pola kemitraan ini memerlukan pembinaan.

Kendala tentang kehadiran minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah menimbulkan persaingan yang tidak berimbang dengan kelangsungan usaha kecil dan menengah tersebut dibenarkan oleh Bapak Fauzi Ketua Ikatan Pedagang Pasar Jongkok SM Amin (wawancara dengan Bapak Fauzi Ketua Ikatan Pedagang Pasar Jongkok SM Amin pada tanggal 13 Desember 2015 di rumahnya Jalan Purwodadi Panam Kota Pekanbaru).

Terhadap kendala di atas, tentunya harus dicari solusi agar pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap minimarket di Kota Pekanbaru dapat berjalan baik. Adapun upaya tersebut, informasinya di dapat dari responden yang berkompeten, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.

Untuk kendala pertama di atas menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Meskipun, Perda RTRW tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap minimarket di Kota Pekanbaru tetap dapat berjalan, dengan memperhatikan kesesuaian radius dan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).

Menurut Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Perda RTRW belum bisa disusun, karena menunggu Perda RTRW

Provinsi Riau terbaru yang hingga saat ini belum disahkan. Tetapi, agar tidak menghambat pembangunan DPRD Kota Pekanbaru dapat membenarkan pendirian minimarket berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan radius yang ditentukan serta berpedoman pada Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (wawancara dengan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Bapak Darnil, SH pada tanggal 17 melalui sambungan telepon).

Kemudian terhadap kendala yang kedua, kehadiran minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah menimbulkan persaingan yang tidak berimbang adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, meskipun letaknya sesuai radius yang diizinkan. Menurut Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman upayanya adalah membangun kemitraan seperti pemberian kouta 20 persen barang dagangan dapat diisi oleh pengusaha kecil dan menengah dan memberikan kesempatan untuk mengecer barang dagangan dengan sistem konsinyasi (wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru).

Terhadap hal ini ternyata menimbulkan masalah lain, yaitu masyarakat belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk memenuhi standar memang harus ada dana. Untuk mengatasi kendala tersebut pada tahun 2016 pemerintah Kota Pekanbaru akan membuat program rumah kemasan untuk mem-

bantu persoalan standar. Kendala berikutnya tidak ada asosiasi pedagang yang resmi, asosiasi itu muncul hanya apabila ada isu, kemudian asosiasi tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini menyulitkan untuk membangun komunikasi dan pem-binaan terhadap pedagang itu (wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Drs. Mas Irba H Sulaiman pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Pekan-baru).

### **Kesimpulan**

Pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 diketahui bahwa pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi.

Kendala dan upaya mengatasinya dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat diketahui beberapa kendala, diantaranya: pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tetapi, sampai saat ini Perda RTRW tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota; kehadiran minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah menimbulkan persaingan yang tidak berimbang dengan kelangsungan usaha kecil dan menengah, meskipun letaknya sesuai radius yang diizinkan; pola kemitraan yang ditawarkan pihak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart belum dapat direspon secara maksimal oleh usaha kecil dan menengah. Terhadap kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah meng-

upayakan jalan keluar sehingga pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat terus berjalan.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya konsisten dengan ketentuan radius pendirian mini-market yang ditentukan dalam Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Adapun pemberian izin yang diberikan melanggar ketentuan radius tersebut sebaiknya tidak diberi izin, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum, serta menghindari rekayasa oleh pihak berkepentingan.

Sebaiknya pengusaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru mendirikan asosiasi resmi dan mendaftarkannya Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga dapat memudahkan jalannya pembinaan dari Pemerintah dalam rangka merespon pola kemitraan yang ditawarkan pengusaha mini market seperti Indomaret dan Alfamart. Di samping itu, dapat dijadikan wahana untuk memperjuangkan kepenting-an pengusaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru itu sendiri.

### **Daftar Bacaan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Ita, Dewi Mutiara, 2013, *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik*, Laporan Hasil Penelitian Doktor, Universitas Negeri Yogyakarta.

Majalah INTRA Indonesia Trade Insight, Edisi Perdana 2014.

OK, Lufti Laksamana, 2013, *Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Sumatera Utara.

Sudjarwo, MS, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju.